

## PERLINDUNGAN KEPADA DOKTER GIGI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PASIEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

ARIF PARIA MUSTA<sup>1</sup>, DELI MONA<sup>2</sup>, ELSA YUNIARTI<sup>3</sup>, SUSSY LOLINA<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, <sup>2</sup>Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas,

<sup>3</sup>Fakultas Biologi Universitas Negeri Padang, <sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

<sup>1</sup>arifpariamusta@unespadang.ac.id, <sup>2</sup>delimona@yahoo.com, <sup>3</sup>dr\_elsa@fmipa.unp.id,

<sup>4</sup>loli041975@gmail.com

***Abstract:** Law Number 17 of 2023 concerning Health has replaced Law Number 36 of 2009 concerning Health and Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, both of which have been officially repealed and are no longer in effect. This new law brings fundamental changes to Indonesia's health legal system, particularly in terms of legal protection for health workers, especially dentists. This study employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and case-based approaches to analyze the legal protection provisions under the 2023 Health Law. The findings indicate that dentists who perform their duties in accordance with professional standards, medical protocols, and dental ethics are entitled to legal protection against civil, criminal, or violent threats. The law also establishes fair dispute resolution mechanisms through mediation and professional councils before cases proceed to court. Thus, the 2023 Health Law provides legal certainty and balances patients' rights as consumers with the protection of health professionals in carrying out their duties.*

***Keywords:** Legal Protection, Dentist, Health Law.*

**Abstrak:** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Kehadiran UU baru ini membawa perubahan mendasar dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia, termasuk dalam perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, khususnya dokter gigi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasusistik untuk menganalisis ketentuan perlindungan hukum dalam UU Kesehatan 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter gigi yang menjalankan tugas sesuai standar profesi, protokol medis, dan etika kedokteran gigi berhak atas perlindungan hukum dari tuntutan perdata, pidana, maupun ancaman kekerasan. UU ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara adil melalui mediasi dan konsil profesi sebelum masuk ke ranah peradilan. Dengan demikian, UU Kesehatan 2023 memberikan kepastian hukum dan menyeimbangkan hak pasien sebagai konsumen dengan perlindungan terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Dokter Gigi, UU Kesehatan.

### A. Pendahuluan

Perkembangan dunia kesehatan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sebagai pasien atau konsumen layanan kesehatan. Dalam konteks ini, profesi tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi, tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi, tetapi juga harus mampu menjalankan praktik pelayanan yang etis, aman, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Namun, di sisi lain, para tenaga Kesehatan, khususnya dokter gigi juga berada dalam posisi yang rentan terhadap potensi konflik

hukum, tuntutan hukum, atau bahkan kriminalisasi akibat ketidakpuasan pasien terhadap hasil pelayanan medis. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan, khususnya dokter gigi, menjadi isu yang sangat penting dan mendesak untuk dikaji secara mendalam.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023), perlindungan terhadap tenaga kesehatan masih bersifat fragmentaris dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan pelaksana di bawahnya. Ketidakjelasan norma, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya payung hukum yang komprehensif sering kali menyulitkan dokter gigi dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menghadapi sengketa medis atau tuntutan dari konsumen layanan kesehatan. Dalam banyak kasus, dokter gigi justru ditempatkan dalam posisi defensif meskipun telah menjalankan standar pelayanan medis sesuai protokol dan etika profesi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa angin segar dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat terhadap tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi. UU ini hadir sebagai terobosan hukum yang holistik dan modern, mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan kesehatan, regulasi profesi, sistem jaminan kesehatan, hingga perlindungan hukum bagi pelaku dan penerima layanan. Salah satu keunggulan utama dari UU Kesehatan 2023 adalah pengaturan eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas profesionalnya secara jujur, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan standar profesi serta etika kedokteran gigi.

Dalam konteks pelayanan konsumen, dokter gigi berhadapan langsung dengan pasien yang memiliki hak sebagai konsumen sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasien berhak atas informasi yang benar, pelayanan yang aman, bebas dari diskriminasi, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi jika mengalami kerugian akibat kelalaian atau malpraktik. Namun, hak konsumen ini tidak boleh dikesampingkan secara sepihak tanpa memperhatikan kewajiban dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Karena sifat pelayanan kesehatan yang kompleks, tidak pasti, dan mengandung risiko medis, maka tidak semua ketidakpuasan pasien dapat dikategorikan sebagai malpraktik. Dalam banyak kasus, hasil pengobatan yang tidak sesuai harapan bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan oleh faktor medis yang tidak dapat diprediksi atau kondisi pasien itu sendiri.

Oleh sebab itu, UU Kesehatan 2023 mencoba menyeimbangkan antara hak konsumen dan perlindungan tenaga kesehatan. UU ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang telah menjalankan pelayanan sesuai standar profesi, protokol medis, dan prinsip *informed consent* tidak dapat dipidana atau dituntut secara perdata secara sewenang-wenang. Perlindungan ini mencakup aspek hukum pidana, perdata, administratif, serta perlindungan dari ancaman kekerasan fisik atau psikologis selama menjalankan tugas. Selain itu, UU ini juga mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi atau lembaga konsil kedokteran gigi, bukan langsung ke ranah peradilan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai perlindungan kepada dokter gigi terhadap pelayanan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi sangat relevan, baik dari sisi akademik maupun praktis. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif norma-norma perlindungan yang diatur dalam UU tersebut, serta implikasinya terhadap praktik kedokteran gigi di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai bagaimana dokter gigi dapat menjalankan tugasnya dengan aman, profesional, dan terlindungi secara hukum, sekaligus tetap menghormati hak konsumen sebagai pasien.

## B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai *doctrinal legal research*, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara formal dalam sistem hukum positif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengkaji aspek empiris atau faktual dari penerapan hukum di lapangan, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pengaturan suatu isu hukum. Dalam konteks pembahasan tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam pelayanan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penelitian normatif ini dilakukan melalui pendekatan konsep (konsepsional), perundang-undangan (statuter), dan kasus (kasusistik). Pendekatan konsepsual digunakan untuk mengkaji definisi, prinsip, dan teori hukum yang relevan, seperti konsep malpraktik, standar profesi, *informed consent*, serta hak dan kewajiban konsumen dalam pelayanan kesehatan. Pendekatan perundang-undangan menjadi tulang punggung penelitian ini, dengan mengkaji secara mendalam ketentuan dalam UU Kesehatan 2023, khususnya pasal-pasal yang mengatur perlindungan tenaga kesehatan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan peraturan profesi dari Ikatan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Selain itu, pendekatan kasusistik diterapkan dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan sengketa medis antara dokter gigi dan pasien, sebagai bahan pertimbangan dalam menilai penerapan norma hukum secara yuridis. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu dari ketentuan umum hukum menuju kesimpulan spesifik terhadap objek kajian. Dengan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam konteks pelayanan konsumen di bawah payung hukum UU Kesehatan 2023.

## C. Hasil dan Pembahasan

### **Penggantian UU Kesehatan 2009 dan UU Praktik Kedokteran 2004 oleh UU Kesehatan 2023**

Perkembangan hukum kesehatan di Indonesia mencapai tonggak penting dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 496 UU Kesehatan 2023. Kehadiran UU baru ini bukan sekadar penyempurnaan regulasi, melainkan transformasi mendasar dalam tata kelola sistem kesehatan nasional, termasuk dalam aspek perlindungan hukum bagi tenaga Kesehatan, khususnya dokter gigi yang berada di garda depan pelayanan kesehatan.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, dokter gigi sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap konflik hukum, terutama ketika terjadi ketidakpuasan pasien terhadap hasil pengobatan. Meskipun telah menjalankan tugas sesuai standar profesi dan protokol medis, dokter gigi tetap berpotensi menghadapi tuntutan perdata, pelaporan pidana, atau bahkan ancaman kekerasan fisik. Sebelum UU Kesehatan 2023, kerangka hukum yang melindungi tenaga kesehatan masih terfragmentasi dan tidak komprehensif. UU Praktik

Kedokteran (2004) dan UU Kesehatan (2009) memberikan dasar hukum, namun belum cukup kuat dalam menjamin perlindungan yang menyeluruh, terutama dalam menghadapi tekanan dari aspek konsumen dan media. Dengan dicabutnya kedua undang-undang tersebut, UU Kesehatan 2023 hadir sebagai payung hukum tunggal yang holistik, mengintegrasikan aspek pelayanan, regulasi profesi, sistem jaminan kesehatan, dan yang paling penting, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Dalam konteks ini, pembahasan tentang perlindungan hukum bagi dokter gigi dalam pelayanan konsumen menjadi sangat relevan, karena UU baru ini secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan yang lebih kuat, adil, dan berkeadilan.

Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh UU Nomor 17 Tahun 2023 adalah penghapusan dan penggantian dua undang-undang sektoral yang selama ini menjadi dasar hukum utama dalam praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam Pasal 496 UU Kesehatan 2023 disebutkan: “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.”

Pencabutan ini menandai akhir dari dualitas regulasi yang selama ini menyebabkan tumpang tindih, ketidakjelasan, dan inkonsistensi dalam penerapan hukum. UU Kesehatan 2009 lebih fokus pada sistem kesehatan secara makro, sementara UU Praktik Kedokteran 2004 mengatur aspek profesi, etika, dan tanggung jawab dokter. Namun, keduanya tidak sepenuhnya saling melengkapi, dan sering kali menimbulkan celah hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa medis. UU Kesehatan 2023 hadir sebagai regulasi *omnibus* yang menyatukan seluruh aspek tersebut dalam satu kerangka hukum yang utuh. Pendekatan ini memungkinkan adanya koherensi antara kebijakan sistem kesehatan, regulasi profesi, dan perlindungan hukum. Dengan demikian, dokter gigi, sebagai bagian dari tenaga Kesehatan, kini memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan terpadu dalam menjalankan tugasnya.

### **Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dalam UU Kesehatan 2023**

Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter gigi, perawat gigi, dan teknisi gigi, yang semuanya dituntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika profesi. Dalam pelayanan tersebut, terjalin hubungan profesional antara dokter gigi dan pasien, di mana dokter gigi yang telah memiliki kewenangan dan izin resmi berhak memberikan pemeriksaan serta pengobatan. Interaksi profesional ini diawali dengan proses anamnesa, yaitu wawancara medis yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi selengkap mungkin mengenai kondisi kesehatan pasien, terutama riwayat penyakit yang dialami. Anamnesa merupakan langkah penting dalam menegakkan diagnosis yang akurat, yang kemudian diikuti oleh perencanaan terapi yang sesuai. Dalam proses pelayanan, juga dibutuhkan dokumen pendukung, seperti persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang diberikan pasien setelah mendapat penjelasan, serta rekam medis yang berfungsi sebagai arsip tertulis dari seluruh tindakan medis yang telah dilakukan terhadap pasien selama periode tertentu.

Salah satu terobosan utama UU Kesehatan 2023 adalah pengaturan eksplisit mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Hal ini diatur secara khusus dalam Bab X, Pasal 155–159, yang secara rinci mengatur bentuk, mekanisme, dan syarat perlindungan hukum. Perlindungan dalam Menjalankan Tugas Profesional dimana Pasal 155 ayat (1) UU Kesehatan menyatakan bahwa: “Tenaga kesehatan yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi berhak mendapatkan perlindungan hukum.”

Ketentuan ini sangat penting karena menegaskan bahwa selama seorang dokter gigi menjalankan praktik sesuai standar profesi, protokol medis, dan etika kedokteran gigi, maka ia berhak atas perlindungan hukum dari tuntutan yang tidak berdasar. Perlindungan

ini mencakup aspek pidana, perdata, administratif, dan fisik/psikologis. Dalam konteks kedokteran gigi, hal ini sangat relevan karena banyak prosedur, seperti pencabutan gigi, perawatan saluran akar, atau pemasangan implant, mengandung risiko medis yang tidak selalu dapat dihindari. Ketidakberhasilan atau komplikasi tidak serta-berarti terjadi kelalaian (negligence), selama prosedur telah dilakukan sesuai standar.

Perlindungan dari Ancaman dan Kekerasan, dimana Pasal 156 UU Kesehatan 2023 juga mengatur bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan dari ancaman, kekerasan, atau diskriminasi terhadap tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas.” Ini merupakan respons terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap tenaga kesehatan, termasuk dokter gigi, yang terjadi akibat ketidakpuasan pasien. Perlindungan ini bisa berupa pengamanan fisik di fasilitas kesehatan, pendampingan hukum, atau penindakan tegas terhadap pelaku ancaman.

Salah satu tantangan utama dalam pelayanan kesehatan adalah menyeimbangkan hak pasien sebagai konsumen dengan hak tenaga kesehatan untuk dilindungi secara hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada pasien, seperti hak atas informasi, hak atas pelayanan yang aman, dan hak ganti rugi jika mengalami kerugian. Namun, UU Kesehatan 2023 menghadirkan pendekatan baru: tidak semua ketidakpuasan pasien berarti pelanggaran hukum. Pasal 155 ayat (2) menegaskan: “Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku meskipun terjadi risiko atau komplikasi medis yang bukan disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan.”

Ini merupakan prinsip penting yang membedakan risiko medis dari malpraktik. Dalam kedokteran gigi, misalnya, pasien yang mengalami infeksi pasca pencabutan gigi tidak serta-merta dapat menuntut dokter, selama prosedur sterilisasi, anestesi, dan perawatan pasca-operasi telah dilakukan sesuai standar. Dengan demikian, UU Kesehatan 2023 menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga kesehatan, sekaligus tetap menghormati hak konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

UU Kesehatan juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara lebih adil dan profesional. Pasal 158 UU Kesehatan menyebutkan bahwa: “Sengketa pelayanan kesehatan diselesaikan melalui mediasi, konsil kedokteran, atau peradilan.” Untuk dokter gigi, Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKG), yang merupakan bagian dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), memainkan peran penting sebagai lembaga otoritatif yang dapat menilai apakah suatu tindakan medis telah sesuai standar profesi.

Mediasi atau penilaian konsil menjadi prasyarat sebelum masuk ke ranah pidana, kecuali dalam kasus yang terbukti mengandung unsur kelalaian berat atau kesengajaan. Pendekatan ini mencegah pasien langsung melaporkan dokter ke polisi tanpa terlebih dahulu melalui proses medis dan etika profesi.

#### **D. Penutup**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai era baru dalam tata kelola hukum kesehatan di Indonesia. Dengan dicabutnya UU Kesehatan 2009 dan UU Praktik Kedokteran 2004, negara menunjukkan komitmen untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih modern, komprehensif, dan berkeadilan. Perlindungan hukum bagi dokter gigi sebagai bagian dari tenaga Kesehatan, kini bukan lagi harapan, melainkan kenyataan hukum yang dijamin oleh undang-undang. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat tergantung pada implementasi, sosialisasi, dan kesadaran bersama antara tenaga kesehatan, pasien, dan aparat penegak hukum. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, diharapkan pelayanan kesehatan gigi di Indonesia dapat berjalan secara profesional, aman, dan berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Flora, H. S. (2024). Fungsi Informed Consent Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Tindakan Medis. *Jurnal Hukum*, 4(2), 101–112.
- Hendrik. (2011). Etika & Hukum Kesehatan. Egc. Kesuma, S. I. (2023). Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 143–156.
- Mariyani, Y. R. D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Melakukan Informed Consent Pada Tindakan C-Section Tanpa Indikasi Medis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 188–198.
- Mufidah, A., & Syntia, K. (2021). Analisis Kelengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Untuk Menunjang Standar Akreditasi Di Rumah Sakit Tk. Ii. Dr. Ak. Gani Palembang. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(9), 1012–1021.
- Nurhayati, B. R., & Purwanto, Ign. H. (2022). Kajian Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Anak Dalam Pelaksanaan Informed Consent Pasien Anak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 155–162.
- Pratama, C. A. E., & Ngadino. (2022). Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek. *Jurnal Notarius*, 15(1), 241–252.
- Sartika, D., Yulhardi, S., & Budi, D. P. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pola Paternalistik Kepada Pasien. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 18–28